



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 116/900/ TAHUN 2025
TENTANG
HARGA SEWA BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa berupa tanah, peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan, maka perlu menetapkan harga sewa barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado Tanggal 22 November 2024 Nomor S-4533/KNL.1601/2024 Hal Penyampaian Laporan Penilaian pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; *as*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Sewa Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Sewa sebagaimana diktum KESATU merupakan harga sewa untuk tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.
- KETIGA : Harga sewa sebagaimana diktum KESATU merupakan besaran nilai minimum yang harus dibayarkan oleh penyewa.
- KEEMPAT : Pembayaran terhadap sewa sebagaimana diktum KESATU dilakukan secara sekaligus pada Rekening Kas Umum Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *a. b.*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 116/900/ TAHUN 2025
TENTANG
HARGA SEWA BARANG MILIK DAERAH

NO	NOMOR LAPORAN	NAMA BMD	NILAI WAJAR (Rp)	PERIODESITAS	BENTUK PEMANFAATAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
1	Lap-0494/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah dan Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	47.436.000,00	3 Tahun	Sewa	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	Lap-0506/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Alat Bantu Lainnya (Peralatan di TPA Santiago)	6.744.000,00	3 Tahun	Sewa	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
3	Lap-0500/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Lapangan Taman Lainnya (Sebagian Taman Kota)	14.188.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
4	Lap-0495/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Lapangan Taman Lainnya, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen, Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain dan Bangunan Fasilitas Umum Lainnya (Pantai Ria)	73.105.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Pariwisata Daerah
5	Lap-0496/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Lapangan Taman Lainnya, Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen dan Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (Pantai Pesona)	73.934.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Pariwisata Daerah
6	Lap-0497/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Lapangan Taman Lainnya, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen, Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain, Bangunan Pertokoan Lain-lain, Jalan desa Lain-lain dan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) (Pantai Panaualeng)	102.966.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Pariwisata Daerah
7	Lap-0498/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Bangunan Industri Makanan (Central Kuliner)	19.393.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Perikanan Daerah

1	2	3	4	5	6	7
8	Lap-0499/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan (Samping Central Kuliner)	15.762.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Perikanan Daerah
9	Lap-0504/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Pabrik Es Pelabuhan Dagho)	74.452.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Perikanan Daerah
10	Lap-0505/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Perlitan dan Mesin	9.669.000,00	1 Tahun	Sewa	Dinas Perikanan Daerah
11	Lap-0501/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan (RTH)	19.422.000,00	1 Tahun	Sewa	BPKPD/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah
12	Lap-0502/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan (RTH)	10.609.000,00	1 Tahun	Sewa	BPKPD/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah
13	Lap-0503/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan (RTH)	30.670.000,00	1 Tahun	Sewa	BPKPD/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah
14	Lap-0507/1/PRO-07/KNL.1601/07.02.01/2024	Speedboat/Mesin Tempel	1.800.000,00	1 Tahun	Sewa	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI